



Buleleng Incar

PAD Rp 15 Miliar

Dari Sektor PBB Pedesaan dan Perkotaan

SINGARAJA - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Buleleng mengincar potensi pendapatan asli daerah sebesar Rp 15 miliar. Potensi pendapatan itu berasal dari pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan, yang mulai diserahkan pemungutannya kepada pemerintah daerah pada tahun 2014 lalu.

Potensi pendapatan itu diperkirakan berasal dari 240.000 wajib pajak di seluruh Buleleng. Namun potensi pendapatan itu bisa saja direvisi, apabila ada wajib pajak yang mengajukan keringanan pembayaran kepada pemerintah daerah.

Kepala Dispenda Buleleng Ida Bagus Puja Erawan mengatakan, saat ini setidaknya ada 245.362 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) di seluruh Buleleng. Ratusan ribu SPPT itu berasal dari ratusan ribu wajib pajak diseluruh Buleleng.

SPPT itu telah dicetak secara massal oleh tim teknis di Dispenda Buleleng yang khusus membidang PBB. SPPT kemudian didistribusikan kepada para camat dan sedahan di setiap kecamatan.

"Kalau bicara potensi, kurang lebih Rp 15 miliar. Tapi itu belum final. Bisa saja kurang, karena mungkin nanti dalam perjalanan ada yang mengajukan keringanan pembayaran kepada pemer-

intah," kata Puja Erawan.

Puja mengaku bisa saja pemerintah memberikan keringanan pembayaran. Keringanan itu hanya berlaku bagi para petani yang memiliki kepentingan melestarikan la-

han mereka. Pemerintah pun dipastikan tak akan memberikan keringanan pajak kepada pengusaha dan investor.

"Kalau yang mengajukan masyarakat kecil, petani, subak, atau dalam misi pele-

starian, kami kira pasti diberi keringanan. Tapi kalau pengusaha yang mengajukan keringanan, bisa dinilai sendiri lah," imbuh pria yang juga mantan Sekretaris DPRD Buleleng itu. (eps/gup)

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015


Hal : 29



Radar Bali

Selisih Dana PHR Badung

- **Data Dana** : Data dari Bagian Keuangan Setda Badung, tahun anggaran 2014 realisasi bantuan keuangan dari penyisihan PHR untuk Pemprov dan enam kabupaten Rp 228 miliar. Informasi dari Pemkot Denpasar sebesar Rp 20,2 miliar. Sehingga total anggaran yang digelontorkan kedua daerah ini sebesar Rp 249 miliar. Laporan Pemprov Bali total dana yang dipertanggungjawabkan Rp 207 miliar
- **Jatah Selengkapannya** : Pemprov Bali sebagai koordinator Rp 34, 5 miliar lebih, Buleleng Rp 50 miliar lebih, Karangasem Rp 36,4 miliar lebih, Tabanan Rp 25,7 miliar lebih, Jembrana Rp 21,6 miliar lebih, Klungkung Rp 21,3 miliar lebih, Bangli sebesar Rp 17,2 miliar lebih
- **Dugaan Selisih** : Rp 41, 9 miliar



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Dewan Badung Minta Ditelusuri

Terkait Selisih Dana PHR Rp 41 Miliar

MANGUPURA - Kalangan dewan Badung mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit penyaluran dana PHR Pemkab Badung ke Pemprov Bali dan enam kabupaten lainnya. Pasalnya, belakangan diketahui ada selisih sebesar

Rp 41, 9 miliar, antara yang digelontorkan dengan yang dipertanggungjawabkan.

Data dari Bagian Keuangan Setda Badung, untuk tahun anggaran 2014 realisasi bantuan keuangan dari penyisihan PHR untuk Pemprov dan enam kabupaten sebesar Rp 228 miliar. Sedangkan informasi dari Pemkot Denpasar sebesar Rp 20,2 miliar, hingga total anggaran yang digelontorkan kedua daerah ini

sebesar Rp 249 miliar.

Namun, informasi yang diterima koran ini, dalam laporan Pemprov Bali total dana yang dipertanggungjawabkan hanya Rp 207 miliar. Sehingga ada selisih Rp 41, 9 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan "Kalau memang tidak diarahkan dengan benar, kami rekomendasikan penghentian bantuan tersebut ■

► *Baca Dewan... Hal 31*

Selisih Miliaran Wajib Ditelusuri

■ DEWAN...

Sambungan dari hal 21

Rp 200 miliar sebaiknya digunakan untuk program kebijakan mensejahterakan masyarakat Badung," cetus Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Badung I Nyoman Sentana, kemarin (24/3).

Politisi asal Abiansemai ini menegaskan, Pemprov Bali sebagai pengelola bantuan dari Badung dan Denpasar harus

membeberkan secara transparan. Sentana mengaku sejak awal mencurigai ada yang tak beres dalam pemanfaatan bantaun penyisihan PHR. Dia berpendapat bantuan tersebut sebagian besar tidak dipergunakan sesuai kesepakatan awal. Yaitu, untuk promosi pariwisata dan perbaikan infrastruktur objek wisata. Makanya perlu ditelusuri. "Kemana sebenarnya selisih dana puluhan

miliar tersebut. Apakah hilang mengendap begitu saja? Kok dalam LPJ (laporan pertanggungjawaban tidak semua anggaran dipertanggungjawabkan? Ini harus ditelusuri," sentil pria berkacamata ini.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, dalam LPJ penggunaan bantuan peyisihan PHR dari Kabupaten Badung dan Pemkot Denpasar tahun anggaran 2014, Pemprov Bali sebagai koordi-

nator mendapatkan bagian Rp 34, 5 miliar lebih. Kabupaten Buleleng mendapat jatah terbesar yaitu Rp 50 miliar lebih, menyusul Karangasem sebesar Rp 36,4 miliar lebih, Tabanan kebagian Rp 25,7 miliar lebih, Jembrana mendapatkan sebesar Rp 21,6 miliar lebih, Klungkung Rp 21,3 miliar lebih dan bagian terkecil diterima Kabupaten Bangli sebesar Rp 17,2 miliar lebih. (san/pit)

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 21 dan 31



Radar Bali

Kelompok Sapi Fiktif segera Disidangkan

AMLAPURA- Satreskrim Polres Karangasem, mulai melimpahkan berkas dugaan kelompok fiktif, Kelompok Tani Ternak Pucang Sari di Dusun Puragae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Karangasem, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Amlapura. "Sudah tahap satu. Kami masih melengkapi karena masih ada kurang," ujar Kasat Reskrim Polres Karangasem, AKP Dewa Putu Gede Anom Danuwijaya, ditemui kemarin (24/3).

Seperti diketahui, dugaan kelompok fiktif yang berujung merugikan keuangan negara ini, menjerat tiga orang tersangka. Di antaranya, Ketua Kelompok Mangku Laba, serta Ni Made Sumertayanti alias Made Yanti dan Made Juliasa alias Kadek Juli. Meski sudah mulai dilimpahkan, ketiga tersangka ini belum juga ditahan.

Kapolres Karangasem, AKBP I Gede Adhi Mulyawarman, mengatakan penahanan tersangka bisa saja dilakukan ■

► Baca *Kelompok...* Hal 31

Nama-nama Sekadar Karangasem

■ **KELOMPOK...**

Sambungan dari hal 21

ketika semua berkas sudah terpenuhi. Apalagi, menyangkut kasus korupsi. Kecil kemungkinan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.

"Lihat barang bukti dulu, ada *nggak* berkas yang perlu dipenuhi lagi. Karena kalau sudah ditahan, kami harus mengejar masa penahanan,"

jelas Kapolres, seraya mengatakan, setiap kasus yang sudah masuk sidik, harus dituntaskan. "Korupsi ini musuh kita bersama. Tapi penahanan mesti profesional," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus dugaan korupsi ini sudah lebih dari enam bulan bergulir di Polres Karangasem. Kelompok diduga fiktif ini, digelontor dana sebesar Rp 500 juta tahun 2011. Dalam proposalnya, kelompok

yang diketuai Mangku Laba, mengajukan bantuan penyelamatan sapi betina Bali produktif. Namun, dalam perjalanannya, nama-nama yang tercantum di kelompok itu, banyak yang tidak tahu, alias fiktif.

Mangku Laba, resmi menyandang status tersangka sejak awal Januari 2015, kemudian diikuti dua tersangka lainnya, Ni Made Sumertayanti, dan Made Juliasa. (wan/pit)

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015.

Hal : 21 dan 31



Tak Puas, Jaksa Ajukan Banding

Terkait Putusan Kasus Korupsi KPU Jembrana

NEGARA - Merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri Negara mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bali. Banding diajukan karena putusan hakim pengadilan Tipikor atas dua orang terdakwa kasus korupsi dana Pemilukada di KPU Jembrana tahun 2010 lalu tidak sesuai harapan jaksa.

Kajari Negara, Teguh Subroto melalui Kasi Pidsus, Putu Sauca Arimbawa Tusan mengatakan, putusan hakim terhadap Kadek Arik Komalasari misalnya tidak memihak kejaksaan. Bendahara KPU Jembrana ini hanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Sementara jaksa penuntut umum menuntut Arik dengan hukuman penjara selama empat tahun penjara. Itu artinya, hukuman yang dijatuhkan hanya separuh dari tuntutan jaksa penuntut umum.

"Hukuman ini yang membuat kami tidak puas. Minimal kalau putusan mencapai

tiga per empat dari tuntutan jaksa, kami tidak keberatan. Namun karena putusan ini hanya separuh dari tuntutan kami, jelas kami harus banding. Dan saat ini kami sudah siap dengan memori bandingnya," tegas Sauca diamini JPU Ni Wayan Mearthi, Selasa (24/3).

Memang kata Sauca, selain hukuman badan, Arik juga dibebani membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 61,331 juta ke Kantor Pajak Pratama Tabanan dan Rp 61,209 juta ke Pemkab Jembrana. Apabila uang pengganti ini tidak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang guna membayar uang pengganti.

Selain karena tidak puas dengan hukuman badan yang dijatuhkan kepada Arik Komalasari, tim jaksa juga tidak puas dengan hukuman denda yang dihapus majelis hakim Tipikor Denpasar. Sebelumnya tim Jaksa Penuntut Umum menuntut Sekretaris KPU Jembrana, Putu Gede Wigraha dengan hukuman penjara selama dua tahun dan denda sesuai hasil kompromi dengan Arik Komalasari.

"Namun Wigraha hanya

dikenakan hukuman badan berupa penjara selama satu tahun dan lima bulan penjara tanpa harus membayar denda dan uang pengganti. Padahal dalam tuntutan kami, pembayaran uang pengganti dibayar secara bersama antara kedua terdakwa sesuai hasil rembug bersama," terang Sauca.

Keputusan menyerahkan pembayaran denda dan uang pengganti sesuai hasil rembug karena saat melakukan tuntutan, pihak Kejari Negara belum menerima SEMA No. 5 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014. Dalam SEMA tersebut ditetapkan tidak ada lagi pembayaran uang pengganti melalui moteode tanggung renteng. Namun pada pasal 4 ayat 2 SEMA tersebut, masih dimungkinkan pembayaran uang pengganti melalui kesepakatan. Jadi pembayaran uang pengganti masih bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan peran para pihak dalam melakukan tindak pidana korupsi. "Kami segera menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Bali melalui Pengadilan Tipikor Denpasar. Saat ini memori banding sudah siap dan segera diserahkan," kata Sauca lagi. (don/gup)

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 29



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

ALASAN OPERASIONAL: Kasek SMPN 1 Nusa Penida Wayan Utama (kanan) dan IB Dharma Putra di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Terdakwa BOS Nusa Penida Bela Diri

DENPASAR - Kasus korupsi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMPN 1 Nusa Penida dilanjutkan kemarin (24/3). Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota atau kedua terdakwa saling bersaksi. Sekaligus pemeriksaan kedua terdakwa.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Early Sulistyorini, dengan Jaksa I Dewa Made Mertayasa dkk. Sedangkan terdakwa Kasek SMPN 1 Nusa Penida Wayan Utama dan Bendahara tahun 2012 IB Dharma Putra didampingi oleh pengacara Warsa T Bhuana dkk. Saat ditanya terdakwa Utama lebih banyak menjawab, dia mengatakan memang kondisi Nusa Penida yang membuat terjadinya penyimpangan.

"Di Nusa Penida itu beda, biaya transportasi saja Rp 150 ribu. Kalau di daratan (Klungkung daratan) bisa Rp 5 ribu. Kondisi ini yang membuat kami mengambil langkah di luar program dana BOS," ujar Utama.

Dia mengatakan, misalnya dalam kondisi kekurangan bangku belajar. Akhirnya dibelikan meja dan kursi belajar Rp 15 juta. Kemudian membuat angkul - angkul Rp 20 juta. "Sempat juga terjadi kerauhan masalah atau kesurupan, akhirnya kami gelar upacara dengan dana Bos," kilahnya.

Namun, ketika dikejar terkait banyaknya penyimpangan dalam proses pencairan dana BOS. Utama seperti terpojok. Dia mengakui memang tidak membentuk manajemen BOS dan tidak ada rapat. "Kalau rapat terus makan biaya juga, untuk konsumsi," kelirnya.

Dia mengatakan juga bahwa tidak mengundang komite dalam persetujuannya, lantaran yakin bahwa tidak akan datang. "Buktinya ketua komite ada tanda tangan, artinya kalau diundang akan datang," tanya hakim. Atas kondisi ini dia mengakui salah tidak mengundang Komite. (art/han)

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 24



Tiga Pejabat Sudah Diperiksa

Dua Pemkot Denpasar, Satu dari Badung

DENPASAR - Setelah beberapa hari mendalami temuan BPK RI atas penyimpangan di Pemkot Denpasar dan temuan tim Kejari di Pemkab Badung, Tim Kejari Denpasar juga menelisik pejabat Pemkot Denpasar dan Badung. Bahkan dipastikan sudah ada tiga orang yang diperiksa.

Informasi yang berkembang di Kejari Denpasar menyebutkan, dua pejabat Pemkot Denpasar dan satu pejabat Pemkab Badung sudah diperiksa. "Sudah turun, setelah Pak Kajari membenarkan sedang men-



Kalau semua diberberkan detail, nanti data-datanya dibuang ke sungai semua. Tolong antisipasi itu. Saya akan kooperatif dengan media."

IMMANUEL ZEBUA,
Kajari Denpasar

KETUT ARI TEJA/RADAR BALI

gusut kasus korupsi di Badung dan Denpasar. Besoknya tim sudah terus ke Badung dan Pemkot Denpasar," jelas sumber tepercaya koran ini di Kejari Denpasar.

Dikonfirmasikan ke Kajari Denpasar, Immanuel Zebua, membenarkan. "Intinya kami ingin serius menuntaskan kasus - kasus sebelumnya. Apalagi ada yang menyampaikan sudah beberapa Kajari belum ada menuntaskan kasus korupsi di Denpasar dan Badung," jelas Zebua.

Dia menyebutkan, timnya sudah terbentuk. Dia juga mengatakan di Kejari Denpasar banyak jaksa. Sehingga tidak kekurangan orang untuk menuntaskan. Dia juga

mengatakan sudah membentuk tim - tim yang menangani.

Sejauh ini sudah dilakukan pengumpulan data dan sudah memeriksa beberapa pejabat di Badung atau pun di Denpasar. "Tim sudah turun mengumpulkan data - data, sudah memeriksa beberapa pejabat. Kalau tidak salah ada tiga pejabat yang diwawancara di kantornya," tandasnya.

Dia mengatakan, sementara untuk di Denpasar sudah ditemukan ada dua potensi korupsi ■

► **Baca Tiga...**
Hal 31

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 21 dan 31



Radar Bali

Sambungan.

Eksekusi Kasus Art Center Bisa Dilakukan

■ TIGA...

Sambungan dari hal 21

Memang pengembangan atas data - data yang didapatkan, seperti halnya data yang didapat dari hasil audit BPKRI Wilayah Bali. Namun dari dua potensi kasus di Denpasar, tetap membidik. "Sementara dua, namun kayak kasus DKP masalah gaji itu kembali kami kembangkan kemungkinan ada potensi tipikornya," lanjut dia.

Sedangkan untuk di Badung, sementara baru satu yang dialami. Dia mengatakan kasus *tirta yatra* di salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dialami. Namun yang lainnya juga dialami, misalnya ada info adanya permainan pola pemungutan PHR (Pajak Hotel dan Restoran) di Dispenda juga dialami. "Kami sudah juga meminta keterangan di kantornya untuk kasus di Badung," jelasnya.

Namun Zebua enggan merinci detail. "Kalau semua dibebaskan detail, nanti data - datanya dibuang ke sungai semua. Tolong antisipasi itu, saya akan kooperatif dengan media. Namun tolong jangan

sampai malah mengacaukan penyelidikan," harapnya.

Dia mengatakan pejabat di pemkot cenderung tidak kooperatif. Bahkan sudah mulai banyak alasan dan berkelit. "Kerap menghilang. Alasannya banyak, berkelit dan sudah mulai main - main. Itu anak buah saya yang turun cerita. Tapi tidak masalah. Kalau main berbelit - belit, saya ada caranya menaklukkan. Cek di internet siapa saya, di tempat lain saya main tahan," sebut mantan Kajari Jayapura, Papua, ini.

Apa langkah selanjutnya? Dia berjanji akan segera memanggil beberapa pejabat baik di Denpasar ataupun Badung. "Kayaknya sudah disiapkan pemanggilan sekitar tiga pejabat," tegas Zebua. Seperti diberitakan sebelumnya, data dugaan kasus korupsi di Badung dan Denpasar masuk Kejari Denpasar. Data itu bersumber dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI Wilayah Bali, untuk hasil audit tahun 2013 yang diserahkan tahun 2014. Hasil audit tersebut bernomor 03.A/LHP/XIX.DPS/05/2014 tertanggal 28 Mei 2014, yang ditandatangani penanggung

jawab pemeriksaan Arman Syifa, M.Acc, AK. Ada dua jenis hasil audit dan penyimpangan.

Yang pertama, hasil pemeriksaan sistem pengendalian internal. Penyimpangannya meliputi Pencatatan Penerimaan dan Penyetoran Pajak dan PFK (Penghitungan Fihak ketiga) tahun 2013 tidak tertib Rp 39 miliar lebih. Kedua Penganggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp 45 miliar lebih tidak sesuai ketentuan. Penataan Aset tidak tertib, barang Rp 6,8 miliar tidak diketahui keberadaannya.

Sedangkan untuk audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang - Undangan, penyimpangannya meliputi Pengelolaan upah pegawai non PNS di DKP Denpasar tidak sesuai ketentuan. Masuk rekening pribadi Rp 954 juta lebih. Penyertaan Modal di PD Pasar Rp 14,9 miliar lebih dan PD Parkir Rp 3,3 miliar lebih belum ditertibkan. 34 kelompok masyarakat dan organisasi penerima hibah belum menyampaikan laporan dana hibah dengan nilai Rp 1,3 miliar.

hal. 2

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 21 dan 31



Radar Bali

Sambungan

Validasi piutang pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama belum sepenuhnya dilaksanakan Rp 176,4 miliar lebih. Pengelolaan pajak reklame di Pemkot Denpasar belum optimal Rp 9,2 miliar lebih. Pertanggungjawaban perjalanan dinas Pemkot Denpasar belum didukung bukti memadai Rp 32,4 miliar lebih.

Sedangkan untuk Badung, ada beberapa data yang terkumpul. Misalnya penyimpanan di Dispenda, terkait pemungutan pajak. Ada beberapa objek pajak yang ditelusuri kasusnya. Kemudian ada kasus dan BBM yang sudah sempat mengemuka dulu, namun baru ditangani. Dan ada kasus dugaan dana persembahyangan di Pura Gunung Salak.

Perkembangan kasus korupsi lain, jaksa penuntut umum (JPU) akan melakukan eksekusi atas terpidana Mantan Kadis Kebudayaan Ketut Suastika dan Kepala UPT Taman Budaya Mantara Gandhi, jika salinan putusan sudah dikirim oleh PN Denpasar. Akhirnya kemarin pihak PN memastikan kutipan

putusan untuk duo korupsi Art Center itu sudah dikirim. Dan memastikan bahwa eksekusi sudah bisa dilaksanakan.

Humas PN Denpasar, Hasoloan Sianturi, mengatakan bahwa pihak PN Denpasar sudah mengirimkan kutipan putusan atas kasus Art Center. "Sudah kami kirim tadi pagi (kemarin pagi), ke pihak Kejati Bali atau ke JPU. Karena memang per hari ini (kemarin) kasus Art Center dinyatakan

berkekuatan hukum tetap," jelas Hasoloan.

Dia mengatakan bahwa dengan kasus ini sudah diterima oleh Jaksa dan terdakwa, sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau *Inkracht van gewijsde*. Dengan kutipan putusan sudah dikirim, itu artinya jaksa sudah bisa melakukan eksekusi atau penahanan. "JPU sudah bisa melakukan eksekusi atas kutipan putusan yang kami kirim." Jelas Hasoloan.

Sebelumnya Pengacara terdakwa Ketut Ngastawa mengatakan kedua terdakwa menerima vonis hakim tersebut. Jaksa Made Tangkas juga mengatakan menerima. Atas kondisi ini dua terpidana akan menjalani hukuman sesuai vonis hakim. Sebelumnya terdakwa Suastika divonis 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan dan Mantara Gandhi divonis lebih rendah yaitu 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan. (art/pit)

Edisi : Rabu, 25 Maret 2015

Hal : 21 dan 31